



**Pemerintah
Kabupaten Jombang**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2024



**Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Jombang**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Dalam laporan ini disajikan gambaran umum tentang keberadaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang serta Tugas Pokok dan Fungsi yang diemban dalam menjalankan kegiatan di bidang Perdagangan dan Bidang Perindustrian. Secara umum pelaksanaan kegiatan pada tahun 2024 dapat dilaksanakan dengan se-efektif dan se-efisien mungkin, baik dari aspek rencana kinerja tahunan maupun dari aspek keuangan.

Namun kondisi tersebut tidak lepas dari banyaknya hambatan atau kendala didalam pelaksanaannya, baik itu kendala internal maupun eksternal. Oleh karena itu berbagai upaya telah dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian didalam strategi pemecahannya, diantaranya dengan meningkatkan peran dan ketrampilan sumberdaya manusia Dinas Perdagangan dan Perindustrian melalui pendidikan formal maupun non formal seperti diklat teknis dalam menunjang pelayanan kemetrolagian. Memperbanyak pembuatan profil industri dan sentra yang berpotensi di daerah serta melibatkan secara langsung maupun pengiriman produk-produk unggulan para pengusaha, pengrajin dalam mengikuti promosi potensi daerah serta revitaliasi pasar Daerah.

Semoga dengan adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini dapat digunakan sebagai bahan informasi dan acuan dalam pelaporan kedepan sehingga dapat mendukung keberhasilan kegiatan pembangunan di bidang perdagangan dan perindustrian di kabupaten Jombang. Dalam pembuatan laporan ini masih banyak kekurangan disana sini dan masukan dari berbagai pihak sangat diharapkan bagi penyempurnaan laporan ini selanjutnya.

Jombang, Januari 2025

Kepala Dinas Perdagangan dan
Perindustrian Kabupaten Jombang



Drs. SUWIGNYO, M.M

Pemimpin Muda

NIP. 196801161993021001

BAB I PENDAHULUAN

1.1 STRUKTUR ORGANISASI

Latar Belakang

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 54 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang serta Peraturan Bupati Jombang Nomor 75 Tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang, mempunyai tugas yaitu membantu Bupati melaksanakan fungsi pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perdagangan dan bidang perindustrian. Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Perindustrian Kabupaten Jombang dituntut untuk melaksanakannya dengan transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*. Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja (LKJ).

Laporan Kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2024 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja di lingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi *stakeholders* demi perbaikan kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, penyusunan Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Landasan Hukum

Dasar hukum yang melandasi disusunnya Laporan Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang Tahun 2024, antara lain :

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2026 tentang Perangkat Daerah;
4. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB No. 53 Tahun 2014 tentang Juknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja & Reviu Atas Laporan Kinerja;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang
7. Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang.

1.2 TUJUAN DAN FUNGSI

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian antara lain adalah sebagai berikut :

1. Memberikan informasi perkembangan pelaksanaan tugas Dinas Perdagangan dan Perindustrian
2. Memberikan informasi perkembangan realisasi fisik dan keuangan yang dikelola Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3. Memberikan informasi kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas tiap bulan
4. Menemukan alternatif pemecahan permasalahan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran

Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian antara lain adalah sebagai berikut :

1. Sebagai sarana laporan pelaksanaan tugas Dinas Perdagangan dan Perindustrian kepada Bupati
2. Salah satu bahan informasi dalam proses pengambilan kebijakan penyelenggaraan kegiatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3. Sebagai bahan peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan kegiatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

Hasilnya diharapkan dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran Dinas

Perdagangan dan Perindustrian dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan acuan dalam menyusun program di tahun berikutnya. Dengan demikian program dan kegiatan di tahun mendatang dapat disusun lebih fokus, efektif, efisien, terukur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sejalan dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang, dalam hal tersebut berimplikasi dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 75 Tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang.

Fungsi

Bahwa Tugas Pokok Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Jombang di bidang perdagangan dan bidang perindustrian. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Perdagangan dan Perindustrian menyelenggarakan fungsi sesuai dengan yang tertuang dalam Bab III pasal 4 Peraturan Bupati Jombang Nomor 75 Tahun 2021, yakni : Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang perdagangan dan perindustrian;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perdagangan dan perindustrian;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perdagangan dan perindustrian;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
- e. Penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan Pemerintah Daerah di bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
- f. Pembinaan penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan Pemerintah Daerah di bidang perdagangan dan bidang perindustrian; dan
- g. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Susunan Organisasi Dinas Perdagangan Perindustrian, terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Pengembangan dan Distribusi, membawahi:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional
- d. Bidang Sarana Perdagangan dan Barang Pokok Penting membawahi:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional
- e. Bidang Kemetrolagian, membawahi :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional.

f. Bidang Perindustrian, membawahi:

1. Kelompok Jabatan Fungsional.

g. Kelompok Jabatan Fungsional;

h. Unit Pelaksana Teknis.

– Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

– Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

– Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Berikut adalah paparan tugas pokok dan fungsi aparatur Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang sebagai berikut:

SEKRETARIAT

Tugas pokok Sekretariat adalah melaksanakan sebagian tugas Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan aset, penyusunan program dan evaluasi.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Perumusan dan penyusunan kebijakan serta pedoman operasional pelaksanaan dan evaluasi kegiatan administrasi umum dan ketatausahaan, administrasi dan pengembangan pegawai, penyusunan rencana dan evaluasi program dan anggaran rumah tangga, serta penatakelolaan keuangan;
- b. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, kegiatan, anggaran dan perundang-undangan;
- c. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
- d. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- e. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan urusan rumah tangga;
- f. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan aparatur sipil negara;
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana serta pelayanan publik;
- h. Pengelolaan aset;
- i. Pengelolaan kearsipan;
- j. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan data dan sistem informasi;
- k. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan strategis dan pelaksanaan program, kegiatan dan realisasi anggaran secara terukur dan berkelanjutan;
- l. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi dan koordinasi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Perjanjian Kinerja (RKA), Indikator Kinerja Utama (IKU), Laporan Keuangan (LK), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) di lingkup Dinas;

- m. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis penyusunan rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta Standar Pelayanan Publik (SPP);
- n. Pelaksanaan koordinasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Reformasi Birokrasi; dan
- o. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan data dan informasi guna penyusunan kebijakan teknis dan operasional;
- b. Melaksanakan administrasi kepegawaian, melaksanakan pembinaan, peningkatan disiplin dan pengembangan karier pegawai;
- c. Melaksanakan urusan administrasi umum, rumah tangga, perjalanan dinas dan perlengkapannya, ketatalaksanaan (surat menyurat) dan kearsipan;
- d. Menyusun rencana dan melaksanakan keindahan, kebersihan dan keamanan serta pemeliharaan kantor;
- e. Melaksanakan kegiatan pengawasan melekat dalam lingkup Dinas Perindustrian Dan Perdagangan;
- f. Melaksanakan kegiatan kehumasan dan keputakaan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan;
- g. Mengkoordinir dan evaluasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Operasioanal Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan inovasi pendukung kebijakan daerah;
- h. Menangani pengaduan masyarakat terkait dengan pelaksanaan tugas;
- i. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan koordinasi terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas organisasi dan tata laksana aparatur;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

Sub Bagian Keuangan dan Aset

Sub Bagian Keuangan dan Aset, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penatausahaan keuangan, meliputi pengelolaan anggaran, penyusunan neraca, pelaksanaan akuntansi/pembukuan, pertanggung jawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran;
- b. Melaksanakan pengurusan gaji pegawai dan pembayaran hak-hak keuangan lainnya;
- c. Menyusun, melaksanakan dan mempertanggung jawabkan anggaran;
- d. Menyusun rencana kebutuhan barang, mengatur dan mengelola barang-barang inventaris kantor;
- e. Melaksanakan upaya peningkatan kesejahteraan pegawai; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Bidang Pengembangan dan Distribusi

Tugas pokok Bidang Pengembangan dan Distribusi adalah melaksanakan sebagian tugas Dinas Perdagangan dan Perindustrian di bidang promosi, distribusi dan pembinaan perdagangan.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengembangan dan Distribusi mempunyai fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan program kerja dan penetapan kinerja Bidang;
- b. Pengkoordinasian kegiatan ekspor, impor dan perdagangan luar negeri;
- c. Penyelenggaraan dan partisipasi pada pameran dagang nasional, pameran dagang lokal, pasar lelang, temu usaha, misi dagang, pasar ramadhan dan kawasan agropolitan;
- d. Penyelenggaraan dan partisipasi dalam kampanye pencitraan produk ekspor skala provinsi (lintas daerah kabupaten/kota);
- e. Pemberian rekomendasi penerbitan izin dan non perizinan usaha perdagangan;
- f. Pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya, pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah kabupaten;
- g. Merumuskan kebijakan teknis pembinaan pelaku usaha informal dan formal;
- h. Merumuskan bahan penyuluhan pembinaan pelaku usaha;
- i. Pelaksanaan promosi dan peningkatan akses pasar serta koordinasi pelaku usaha sektor perdagangan dalam rangka menciptakan hubungan kemitraan usaha yang strategis;
- j. Pembinaan pelaku usaha penjangkaran peserta dan seleksi produk yang akan dipromosikan dalam pameran dagang nasional, internasional dan pameran dagang lokal; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

Bidang Sarana Perdagangan dan Barang Pokok Penting

Tugas pokok Bidang Sarana Perdagangan dan Barang Pokok Penting adalah melaksanakan sebagian tugas Dinas Perdagangan dan Perindustrian di bidang pengelolaan sarana perdagangan, pengembangan sumber daya manusia perdagangan dan pengendalian barang pokok penting.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Sarana Perdagangan dan Barang Pokok Penting mempunyai fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan program kerja dan penetapan kinerja bidang;
- b. Perumusan pembangunan dan revitalisasi sarana Perdagangan;
- c. Perumusan pengembangan sumber daya manusia dan penataan sarana perdagangan;
- d. Perumusan pelayanan retribusi perdagangan;
- e. Penyediaan data, informasi harga serta ketersediaan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- f. Pemantauan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- g. Koordinasi lintas sektoral dan *stakeholder* untuk ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting serta penyelenggaraan operasi pasar dan/atau pasar murah;
- h. Penyelenggaraan operasi pasar dan/atau pasar murah dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok;
- i. Pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan *Liquid Petroleum Gas* bersubsidi;
- j. Koordinasi dengan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten, produsen, distributor dan pengecer di tingkat daerah; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

Bidang Kemetrolgian

Tugas pokok Bidang Kemetrolgian adalah melaksanakan sebagian tugas Dinas Perdagangan dan Perindustrian di bidang pelayanan metrologi legal, pengawasan metrologi legal serta penegakan hukum metrologi legal.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Kemetrolgian mempunyai fungsi:

- a. Perumusan penetapan program kerja dan penetapan kinerja bidang metrologi legal;
- b. Penyusunan pedoman/petunjuk teknis pembinaan kegiatan metrologi legal;
- c. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, pemberian bimbingan dan pembinaan kegiatan metrologi legal;
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan metrologi legal;
- e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan metrologi legal;
- f. Mengkoordinasikan dan kerjasama metrologi legal;
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan dan penyuluhan metrologi legal;
- h. Mengkoordinasikan pelaksanaan penegakan hukum metrologi legal;
- i. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas dan program kerja bidang metrologi legal; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

Bidang Perindustrian

Tugas pokok Bidang Perindustrian adalah melaksanakan sebagian tugas Dinas Perdagangan dan Perindustrian di bidang pengendalian, pengawasan dan standartisasi Industri Kecil Menengah, bina usaha industri serta pengembangan industri kreatif dan industri hijau.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perindustrian mempunyai fungsi:

- a. Perumusan penetapan program kerja dan penetapan kinerja Bidang Perindustrian;
- b. Penyusunan perencanaan pembangunan industri Daerah sesuai dengan RPJMD, bahan kebijakan, bimbingan teknis serta pedoman pembinaan dan pengembangan kegiatan usaha, standartisasi produk serta pengendalian dan pengawasan di bidang industri;
- c. Pelaksanaan analisis iklim usaha dan peningkatan kerjasama dengan dunia usaha di bidang industri;
- d. Penyusunan perencanaan pengembangan Sistem informasi industri di bidang industri;
- e. Penyiapan dan pelaksanaan sosialisasi legalitas industri dan penyebaran informasi proses produksi atau hasil produk industri di bidang industri;
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan usaha, pengembangan sistem informasi industri, standartisasi produk dan pengendalian di bidang industri;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing - masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar, mempunyai tugas pokok :

Melaksanakan sebagian tugas Dinas Perdagangan di bidang pengelolaan pasar di wilayah kerjanya.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada ayat (1), (UPT) Pasar menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyusun rencana program, kegiatan dalam rangka pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pelayanan di lingkungan pasar
- b. Melaksanakan program kerja dan kebijakan teknis yang menyangkut administrasi dan proses untuk retribusi pasar
- c. Melaksanakan program tindak lanjut dan kebijakan teknis yang ditetapkan Dinas Perdagangan dan Perindustrian meliputi : keamanan, ketertiban, dan kebersihan, pengawasan pengendalian dan pelaporan yang berkaitan dengan pelayanan pasar
- d. Melaksanakan pembinaan terhadap petugas pemungut retribusi pasar untuk menjamin kelancaran dan ketertiban administrasi retribusi pasar
- e. Melaksanakan pemantauan, pembinaan, pengendalian dan perawatan sarana dan prasarana pasar, untuk menjamin agar bangunan dan fasilitas teknis lainnya tetap bersih dan siap pakai
- f. Melaksanakan koordinasi dan evaluasi berkaitan dengan kegiatan pelayanan pasar
- g. Melaksanakan tertib administrasi dalam pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan pasar dalam hubungan penarikan retribusi daerah
- h. Melaksanakan dan mengelola tugas ketatausahaan UPT Pasar
- i. Melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Koordinator Wilayah Kerja

Koordinator Wilayah Kerja, mempunyai tugas:

- a. Mengelola kegiatan pengelolaan Pasar
- b. Mengalihkan evaluasi dan pelaporan keselamatan pengelola Pasar
- c. Mengarahkan dan mengendalikan peraturan pemanfaatan dan pengawasan kios serta lahan lingkungan pasar
- d. Mengarahkan dan mengendalikan permintaan Pasar
- e. Mengarahkan dan mengendalikan Monitoring kegiatan penataan Pasar
- f. Mengarahkan dan mengendalikan teknis operasional teknik penagihan retribusi pasar
- g. Mengarahkan dan mengendalikan teknis perpasaran yang meliputi kegiatan pengembangan pasar dan penataan pedagang serta ketertiban pasar
- h. Mempelajari memahami dan melaksanakan peraturan perundang undangan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pengelolaan pasar
- i. Memberi saran pertimbangan teknis-teknis penyelenggaraan urusan pengelolaan pasar
- j. Membagi Tugas dan menjelaskan kewenangan kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- k. Membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas dapat berjalan lancar sesuai ketentuan yang berlaku

- l. Membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas agar dapat berjalan lancar
- m. Menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier
- n. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan atau kegiatan kepada atasan
- o. Melaksanakan tugas lain yang di berikan atasan

Juru Pungut Retribusi

Juru Pungut Retribusi, mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan kegiatan retribusi pasar
- b. Melakukan penagihan retribusi dan pungutan pasar serta menyetorkan ke kas daerah
- c. Menyiapkan laporan hasil retribusi pasar dalam bentuk akuntabilitas
- d. Membuat pengajuan karcis retribusi untuk tarikan retribusi harian kepada bendahara penerimaan pembantu pasar
- e. Menarik retribusi pelayanan pasar dengan menggunakan karcis retribusi
- f. Menghitung jumlah nominal tarikan retribusi dan sisa karcis retribusi kepada pengatminitrasian penerimaan
- g. Mencatat setiap penarikan retribusi pelayanan pasar
- h. Melaksanakan tugas lain yang di berikan atasan

Pengelola Keamanan/ketertiban

Pengelola Keamanan/ketertiban, mempunyai tugas :

- a. Merencanakan kegiatan seksi ketertiban dan keamanan pasar berdasarkan data kegiatan sebelumnya sebagai bahan melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan di 16 pasar
- b. Melakukan pengecekan prasarana pasar di 16 pasar untuk memastikan kondisinya
- c. Membuat laporan tentang kejadian-kejadian penting di 16 pasar pada buku laporan hasil perjalanan dinas
- d. Mengkoordinasikan tugas dan fungsi keamanan dan ketertiban dilingkungan pasar agar sesuai dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
- e. Menertibkan para pedagang dan masyarakat pemakai jasa pasar, supaya menggalakkan keamanan dan ketertiban dilingkungannya
- f. Melakukan pengontrolan lingkungan di 16 pasar untuk memastikan kondisi keamanan dan ketertiban pasar

Pengadministrasi Umum

Pengadministrasi Umum, mempunyai tugas :

- a. Menerima, mencatat, dan melakukan penyortiran terhadap surat-surat yang masuk, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pencarian;
- b. Memberi lembar pengantar pada surat (dalam hal ini adalah surat masuk), sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pengendalian;

- c. Mengelompokkan surat-surat atau dokumen Menurut jenis dan sifatnya, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pendistribusian;
- d. Mendokumentasikan surat-surat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tertib administrasi;
- e. Membuka surat-surat yang masuk, kemudian meneliti nomor, tanggal, dan perihal serta memberi lembaran disposisi untuk diedarkan sesuai dengan maksud dan tujuan surat;
- f. Mencatat dan memberi nomor, tanggal, dan perihal surat pada buku agenda surat masuk maupun surat keluar dan menyampaikannya kepada unit tata usaha untuk diberi disposisi;
- g. Mencatat surat-surat yang masuk ke dalam buku ekspedisi unit kerja sesuai dengan disposisi pimpinan untuk diserahkan kepada yang bersangkutan;
- h. Memantau dan melakukan pengecekan surat yang diproses berdasarkan catatan pada buku agenda pada unit yang bersangkutan;
- i. Mencatat surat yang akan disimpan atau keluar pada buku ekspedisi serta menyerahkannya kepada Caraka untuk disampaikan kepada yang bersangkutan;
- j. Melakukan pencatatan terhadap nomor dan tanggal surat keluar sesuai dengan nomor dan tanggal pada buku agenda untuk memudahkan pengecekan sewaktu-waktu diperlukan;
- k. Melaporkan pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada atasan sebagai pertanggungjawaban;
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis

Tenaga Keamanan

Tenaga Keamanan, mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pengamanan secara menyeluruh di lokasi pasar
- b. Melindungi dan mengayomi lingkungan/tempat kerjanya dari setiap gangguan keamanan, serta menegakkan peraturan dan tata tertib yang berlaku di lingkungan Pasar
- c. Menyelenggarakan keamanan dan ketertiban di lingkungan/tempat kerjanya yang meliputi aspek pengamanan fisik, personel, informasi dan pengamanan teknis lainnya.
- d. Melaksanakan penyusunan program kerja, menganalisa laporan-laporan Pedagang dan Konsumen terkait peristiwa-peristiwa yang menyangkut dengan ketentraman dan ketertiban Pasar
- e. Perumusan dan pelaksanaan mengatur dan pembinaan petugas ketertiban pasar serta menyelesaikan perselisihan yang terjadi di lingkungan pasar sehubungan dengan keamanan dan lingkungan Pasar
- f. Pengendalian pengawasan dalam pembinaan terhadap pedagang yang tidak tertib sesuai dengan apa yang di tentukan Pasar
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Tenaga Kebersihan

Tenaga Kebersihan, mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan kegiatan kebersihan Pasar
- b. Memelihara ketertiban pembuangan sampah dan limbah pasar pada tempat pembuangan sampah yang di sediakan (TPS) membina dan memotivasi kebersihan di lingkungan pedagang dan masyarakat pemakai jasa Pasar

- c. Melaksanakan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/intansi/ lembaga atau pihak terkait dalam penanganan/ pengelolaan sampah
- d. Melaksanakan penyediaan air untuk pencucian tangan di tandon yang sudah di sediakan Pasar, membersihkan gorong-gorong penyaluran air yang tersumbat sampah dan lain-lain.
- e. Membersihkan area Pasar dan mengingatkan penjual dan pembeli untuk tetap menjaga kebersihan
- f. Melaksanakan pemeliharaan alat/sarana prasarana yang tersedia di Pasar
- g. Melaksanakan tugas yang di berikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Dalam melaksanakan tugas setiap pemangku jabatan struktural dan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan kerja perangkat daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Adapun bagan susunan organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang tertuang pada Peraturan Bupati Kabupaten Jombang Nomor Tahun 2022 sebagaimana terlampir.

Bagan Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian



Sumber : Disdagin Kabupaten Jombang, Desember 2024

Bagan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pasar



Sumber : Disdagrin Kabupaten Jombang, Desember 2024

Kekuatan Sumber Daya yang ada

Pegawai/aparatur merupakan elemen terpenting dalam sebuah organisasi. Pegawai/aparatur memiliki peran strategis dan dominan pada pencapaian tujuan Dinas Perindustrian Kabupaten Jombang. Oleh sebab itu, manajemen sumber daya aparatur/manusia secara tepat dan terarah sangat dibutuhkan sehingga pegawai/aparatur dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan dan efektifitas Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang.

Demi mewujudkan administrasi pemerintahan yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsinya, saat ini Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang didukung oleh 234 personil yang terdiri dari 55 orang berstatus pegawai negeri sipil dan 153 lainnya adalah tenaga honorer.

1.3 PERAN STRATEGIS

Peran Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang, yang menyebutkan bahwa ***"Dinas Perdagangan dan Perindustrian adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Jombang di bidang perdagangan dan bidang perindustrian"***.

Disamping itu juga tertuang dalam Rencana Pembangunan daerah (RPD) Kabupaten Jombang, dimana Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang mendukung ***"Tema Pembangunan Kabupaten Jombang tahun 2024 adalah Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan Guna Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Agribisnis Dan SDM Unggul"***. Dengan berbagai permasalahan dan isu stretegis yang dihadapi sebagai berikut :

Permasalahan

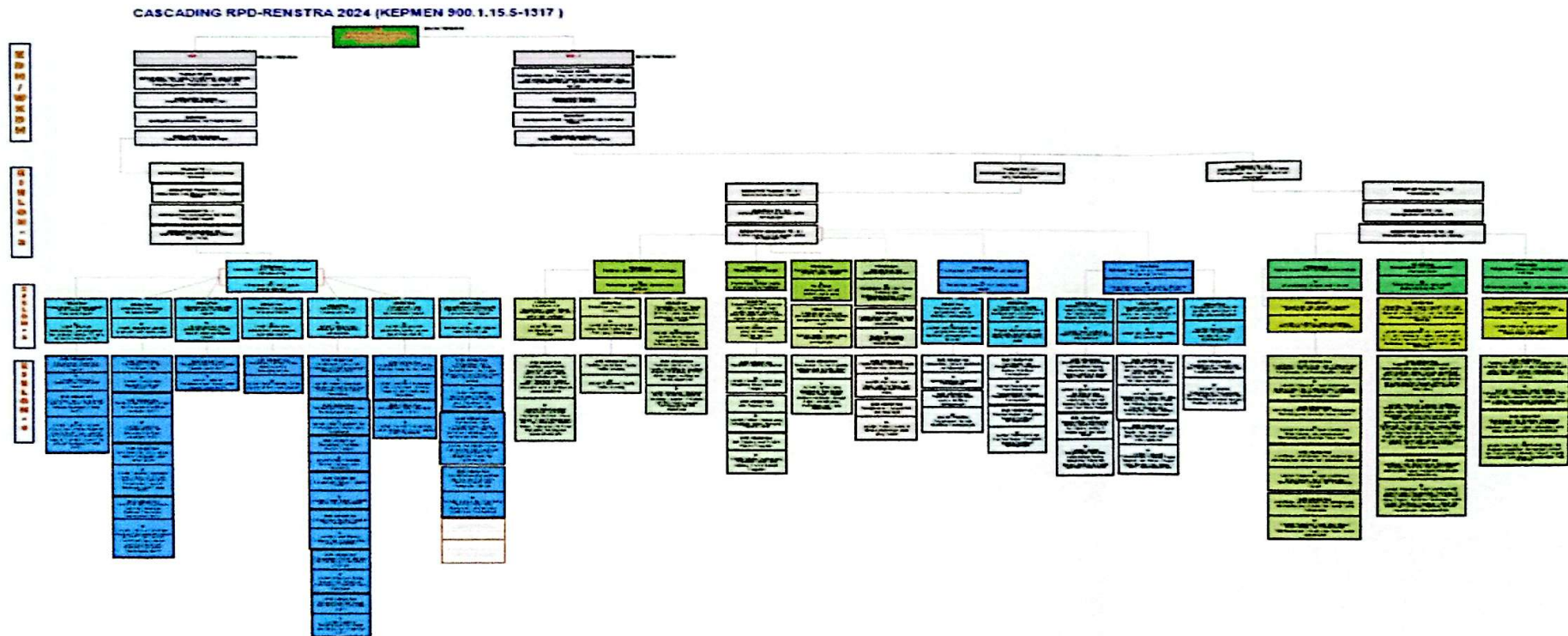
- Laporan Ekspor impor yang kurang maksimal
- Sarana Perdagangan belum memadai
- Potensi PAD belum terealisasi secara maksimal
- Harga Bapokting Fluktuatif
- Industri kecil dan menengah masih belum banyak mengakses teknologi untuk meningkatkan nilai tambah produk
- Sektor industri masih belum mampu memaksimalkan penggunaan bahan baku lokal untuk substitusi bahan baku impor (didatangkan dari daerah/ negara lain). Akibatnya biaya produksi menjadi relatif lebih tinggi
- Industri kreatif belum dapat berkontribusi secara maksimal terhadap daya saing industri daerah
- Industri kecil dan menengah serta industri kreatif banyak yang terkendala oleh permasalahan modal

Isu-isu Penting

- Laporan ekspor impor yang kurang maksimal
- Pelayanan tera/tera ulang dilaksanakan di seluruh wilayah Kabupaten Jombang
- Pasar rakyat ber SNI
- Kenaikan tarif retribusi
- Operasi pasar murah barang pokok dan penting (Bapokting)
- Masih rendahnya produktivitas bahan baku lokal yang dapat mensubstitusi bahan baku impor
- Masih rendahnya inovasi pengembangan produk industri, terutama industri kecil dan menengah
- Belum terciptanya ekosistem pengembangan industri kreatif yang baik
- Terbatasnya akses permodalan bagi ikm dan industri kreatif

1.4. CASCADING

Cascading Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang sesuai dengan KEPMEN 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 adalah sebagai berikut :



BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Berdasarkan uraian dari visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Jombang dan mengacu pada tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang, maka Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang mempunyai tugas pokok, fungsi dan urusan dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang perdagangan dan perindustrian, pada program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas kegiatan-kegiatan rutin perkantoran, tema RKPD Kabupaten Jombang tahun 2024 **"Meningkatkan Daya Dukung Infrastruktur Berkelanjutan yang Mendorong Industri Agribisnis dan Pembangunan Wilayah"** dan hal ini sejalan dengan tema RPD Kabupaten Jombang tahun 2024-2026 yaitu **Mewujudkan Jombang Unggul dan Berbudaya Berbasis Agribisnis**". Urusan perdagangan diwujudkan dalam bentuk kegiatan pembinaan pelaku usaha, pengusaha (importir dan eksportir), promosi produk unggulan Jombang, Pemantauan barang pokok dan penting, revitalisasi pasar daerah serta pelaksanaan kegiatan kemetrolitian melalui tera ulang/UTTP. Sedangkan dalam urusan perindustrian, Dinas Perdagangan dan Perindustrian mengimplementasikannya dalam kegiatan pelatihan, pembinaan, rekomendasi ijin dan fasilitasi standardisasi produk IKM serta pengembangan industri kreatif dan industri hijau sehingga industri kecil menengah sehingga mampu berdaya saing.

2.2 RENCANA KERJA

Dengan berpedoman pada Rencana Strategis, Dinas Perdagangan dan Perindustrian menyusun Rencana Kerja (Renja) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang meliputi kegiatan pokok dan kegiatan pendukung (sub kegiatan) untuk mencapai sasaran hasil program induknya, dan dirinci menurut sasaran output dan outcome pada tahun rencana, prakiraan sasaran tahun berikutnya, lokasi, pagu indikatif sebagai indikasi pagu anggaran, serta cara pelaksanaannya.

2.3 PERJANJIAN KINERJA

Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 mengacu pada Rencana Strategis Tahun 2024-2026 Dinas Perindustrian Kabupaten Jombang dan merupakan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja. Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja / kesepakatan Kinerja /perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang. Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, maka Sasaran Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2024 telah ditetapkan dan dikelompokkan sebagaimana tertuang

dalam Matriks Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2024-2026 yaitu ada 3 sasaran, sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 2.1
Sasaran Strategis Tahun 2024 Dinas Perdagangan dan Perindustrian

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya omzet pelaku usaha perdagangan	Pertumbuhan omzet pelaku usaha perdagangan	21,12%
2.	Meningkatnya pertumbuhan IKM	Produktivitas tenaga kerja industri	0,8 Rp/org
3.	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	79% (BB)

NO	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET TAHUNAN	TARGET TRIWULAN (%)				ANGGARAN
					I	II	III	IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan evaluasi kinerja pemerintahan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	23%	23%	62,94%	100%	Rp. 11.435.233.614
2	Meningkatnya pelayanan penerbitan rekomendasi ijin usaha	Program perijinan dan pendaftaran perusahaan	Persentase peningkatan penerbitan rekomendasi perijinan	100%	20%	20%	70%	100%	Rp. 11.072.500
3	Meningkatnya PAD sektor Pasar Daerah	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Persentase realisasi PAD sektor pasar daerah	100%	21%	45,01%	76%	100%	Rp. 15.145.416.622
4	Meningkatnya data tingkat pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Barang	Persentase komoditas barang kebutuhan pokok dan barang penting yang stabil	14,29%	14%	14%	14,29%	14,29%	Rp. 1.339.665.700
5	Meningkatnya Perlindungan dan pengamanan konsumen	Program standarisasi dan perlindungan konsumen	Persentase alat UTTP yang sesuai standar	96,85%	20,67%	34,53%	75,67%	96,85%	Rp. 119.987.900
6	Meningkatnya omzet penjualan pelaku usaha	Program pengembangan ekspor	Persentase peningkatan omzet penjualan pelaku usaha	100%	24%	24%	71%	100%	Rp. 1.211.354.400

NO	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET TAHUNAN	TARGET TRIWULAN (%)				ANGGARAN
					I	II	III	IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7	Meningkatnya omzet penjualan pelaku usaha	Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase kelompok usaha yang berorientasi ekspor	4,50%	4,24%	4,24%	4,30%	4,50%	Rp. 140.075.599
8	Meningkatnya Kualitas dan daya saing produk IKM	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Produktivitas tenaga kerja industri	0,8 Rp/org	0,1Rp/org	0,4 Rp/org	0,6Rp/org	0,8 Rp/org	Rp. 4.264.086.000
9	Meningkatnya standardasi IKM	Program pengendalian izin usaha industri kabupaten/kota	Persentase fasilitasi legalitas industri sesuai standar dan sesuai kewenangan daerah	80%	26%	30%	62%	80%	Rp. 14.000.000
10	Meningkatnya omzet produksi IKM	Program pengelolaan sistem informasi industri nasional	Persentase pengawasan industri dalam SIINas	80%	30%	35%	63%	80%	Rp. 30.000.000

IKU

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya, berikut ini adalah IKU (Indikator Kinerja Utama) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang, sebagaimana dijelaskan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 Dinas Perdagangan dan Perindustrian

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN JOMBANG**

1. Instansi : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang
2. Visi : Bersama Mewujudkan Jombang Yang Berkarakter dan Berdaya Saing
3. Misi : Misi 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Profesional
Misi 3 : Meningkatkan daya saing Perekonomian Daerah Berbasis Kerakyatan, Potensi unggulan Lokal Dan Industri
4. Tujuan : Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah
Meningkatnya Nilai Tambah Produk Pedaganga dan Industri Kecil dan Menengah
5. Tugas Pokok : Membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang di bidang perdagangan dan perindustrian
6. Fungsi
 - a. Perumusan kebijakan di Bidang Kemetrolgian, Bidang Perindustrian, Bidang Sarana Perdagangan dan Bapokting serta Bidang Pengembangan dan Distribusi;
 - b. Pengkoordinasian penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di Bidang Kemetrolgian, Bidang Perindustrian, Bidang Sarana Perdagangan dan Bapokting serta Bidang Pengembangan dan Distribusi;
 - c. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Kemetrolgian, Bidang Perindustrian, Bidang Sarana Perdagangan dan Bapokting serta Bidang Pengembangan dan Distribusi;
 - d. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di Bidang Kemetrolgian, Bidang Perindustrian, Bidang Sarana Perdagangan dan Bapokting serta Bidang Pengembangan dan Distribusi;
 - e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kemetrolgian, Bidang Perindustrian, Bidang Sarana Perdagangan dan Bapokting serta Bidang Pengembangan dan Distribusi;
 - f. Pembinaan di bidang administrasi dan penjabaran kebijaksanaan operasional dan teknis yang meliputi bidang perdagangan dan perindustrian;
 - g. Pengelolaan tugas Kesekretariatan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI/RUMUS PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Akuntabilitas dan kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	Nilai AKIP Tahun n	Laporan Hasil Reviu AKIP dari Inspektorat	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian - Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian selaku Ketua SAKIP
2	Meningkatnya omzet pelaku usaha perdagangan	Pertumbuhan omzet pelaku usaha perdagangan	$\frac{(\text{Jml Omzet Pelaku Usaha Tahun N}) - (\text{Tahun N} - 1)}{\text{Jml Pelaku Usaha yang Terfasilitasi}} \times 100\%$	- Data Primer - Laporan Pelaku Usaha	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian - Bidang Sarana Perdagangan dan Bapokting - Bidang Pengembangan Distribusi Perdagangan - Bidang Kemetrolgian
3	Meningkatnya Pertumbuhan IKM	Produktivitas tenaga kerja industri	$\frac{\text{Omzet Industri}}{\text{Jumlah Tenaga Kerja IKM}}$	Data Primer	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian - Bidang Perindustrian

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang Tahun 2024 diukur dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang Tahun 2024 dengan realisasinya.

Indikator kinerja merupakan dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Karakteristik indikator kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian bersifat positif, yaitu semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin baik. Untuk skala pengukuran kinerja dan predikatnya adalah sebagai berikut :

- Capaian kinerja >95% sampai dengan 100% = Sangat Berhasil;
- Capaian kinerja >80% sampai dengan 95% = Berhasil;
- Capaian kinerja >50% sampai dengan 80% = Cukup Berhasil;
- Capaian kinerja <50% = Kurang Berhasil.

3.1.1 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Capaian kinerja diperoleh berdasarkan indikator kinerja, perumusan indikator kinerja lebih difokuskan pada indikator kinerja makro serta indikator kinerja strategis. Adapun Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang mempunyai 2 Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai dalam setiap tahunnya, untuk lebih jelasnya akan dijelaskan dalam tabel-tabel capaian kinerja di bawah ini :

Tujuan : Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi

Indikator : Indeks Reformasi Birokrasi Peringkat Daerah

Tujuan : Meningkatnya Nilai Tambah Produk Perdagangan dan Industri Kecil dan Menengah

Indikator : Pertumbuhan Ekonomi Daerah
Produktivitas IKM

Tabel 3.1.1
Pencapaian Kinerja Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Meningkatnya omzet pelaku usaha perdagangan	Pertumbuhan omzet pelaku usaha perdagangan	21,12%	21,27%	100,71%
	Program perijinan dan pendaftaran perusahaan	Persentase peningkatan penerbitan rekomendasi perijinan	100,00%	100,00%	100,00%
	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Persentase realisasi PAD sektor pasar daerah	100,00%	101,87%	101,87%

NO	SASARAN STRATEGIS PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Barang	Persentase komoditas barang kebutuhan pokok dan barang penting yang stabil	14,29%	14,29%	100,00%
	Program pengembangan ekspor	Persentase pelaku usaha ekspor yang terfasilitasi	100,00%	100,00%	100,00%
	Program standarisasi dan perlindungan konsumen	Persentase alat UTTP yang sesuai standar	96,85%	103,71%	120,50%
	Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase kelompok usaha yang berorientasi ekspor	4,50%	4,52%	100,44%
2	Meningkatnya pertumbuhan IKM	Produktivitas tenaga kerja industri	0,8 Rp/orang	0,8 Rp/orang	100,00%
	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Produktivitas tenaga kerja industri	0,8 Rp/orang	0,8 Rp/orang	100,00%
	Program pengendalian izin usaha industri kabupaten/kota	Persentase fasilitasi legalitas industri sesuai standar dan sesuai kewenangan daerah	80,00%	80,02%	100,03%
	Program pengelolaan sistem informasi industri nasional	Persentase pengawasan industri dalam SIINas	80,00%	81,65%	102,06%
3	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja perangkat daerah	Nilai evaluasi AKIP Perangkat Daerah	79,00 (BB)	79,13 (BB)	100,16
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100,00%	100,00%	100,00%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sebagaimana tabel 3.1.1 di atas, terdapat 3 (tiga) sasaran strategis **Sangat Berhasil**, Hal ini menunjukkan bahwa capaian sasaran strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang tahun 2024 telah mencapai target yang telah ditetapkan.

3.1.2 Pencapaian Realisasi Kinerja Tahun 2024, 2023 dan Tahun 2022

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 merupakan bagian dari kinerja strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang sebagaimana yang tercantum pada Renstra Periode Tahun 2024-2026 dan juga untuk mengetahui kecenderungan/trend meningkat atau menurun dari tahun sebelumnya. Indikator kinerja utama pada sasaran yang pertama adalah : Pertumbuhan omzet pelaku usaha perdagangan terealisasi sebesar 21,27% dengan capaian 100,71% di bandingkan dengan tahun 2023 terealisasi sebesar 20,81% dengan capaian 104,05% sehingga terjadi penurunan sebesar 3,34%. Indikator kinerja pada sasaran yang kedua yaitu produktivitas tenaga kerja industri terealisasi sebesar 0,8 Rp/orang dengan capaian 100% dibandingkan dengan 2023 dengan capaian kinerja 100% sehingga tidak terjadi kenaikan maupun penurunan atau stagnan. Indikator kinerja utama pada sasaran yang ketiga adalah

nilai evaluasi AKIP Perangkat Daerah terealisasi sebesar 79,13 dengan capaian 100,16% dibandingkan dengan tahun 2023 terealisasi sebesar 78,43% dengan capaian 99,28% sehingga terjadi kenaikan sebesar 0,88%.

Tabel 3.1.2
Pencapaian Realisasi Kinerja Tahun 2024, 2023 dan Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI		
				2022	2023	2024
1	Meningkatnya omzet pelaku usaha perdagangan	Pertumbuhan omzet pelaku usaha perdagangan	21,12%	21,12%	20,81%	21,27%
	Program perijinan dan pendaftaran perusahaan	Persentase peningkatan penerbitan rekomendasi perijinan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Persentase realisasi PAD sektor pasar daerah	100,00%	110,84%	122,72%	101,87%
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Barang	Persentase komoditas barang kebutuhan pokok dan barang penting yang stabil	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%
	Program pengembangan ekspor	Persentase pelaku usaha ekspor yang terfasilitasi	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Program standarisasi dan perlindungan konsumen	Persentase alat UTTP yang sesuai standar	96,85%	116,76%	103,71%	103,71%
	Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase kelompok usaha yang berorientasi ekspor	4,50%	4,52%	4,52%	4,52%
2	Meningkatnya pertumbuhan IKM	Produktivitas tenaga kerja industri	0,8 Rp/orang	0,7 Rp/orang	0,8 Rp/orang	0,8 Rp/orang
	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Produktivitas tenaga kerja industri	0,8 Rp/orang	0,7 Rp/orang	0,8 Rp/orang	0,8 Rp/orang
	Program pengendalian izin usaha industri kabupaten/kota	Persentase fasilitasi legalitas industri sesuai standar dan sesuai kewenangan daerah	80,00%	80,00%	79,83%	80,02%
	Program pengelolaan sistem informasi industri nasional	Persentase pengawasan industri dalam SIINas	80,00%	80,00%	81,65%	81,65%
3	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja perangkat daerah	Nilai evaluasi AKIP Perangkat Daerah	79,00%	74,37	78,43	79,13
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Target Jangka Menengah

Indikator kinerja sasaran Tahun 2024 merupakan ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Periode Tahun 2024-2026. Pencapaian kinerja tahun pertama (2024) Renstra dibandingkan dengan capaian kinerja tahun terakhir periode Renstra (2026) untuk mengetahui kemampuan Dinas Perdagangan dan Perindustrian selama 3 tahun dalam mencapai target akhir periode. Analisa indikator kinerja utama. Indikator kinerja utama pada sasaran yang pertama adalah : Pertumbuhan omzet pelaku usaha perdagangan terealisasi sebesar 21,27% dibandingkan dengan target akhir renstra 21,52% terdapat tingkat kemajuan sebesar 98,83%.

Indikator kinerja utama pada sasaran yang kedua yaitu Produktivitas tenaga kerja industri terealisasi sebesar 0,8 Rp/orang dibandingkan dengan target akhir renstra 0,8% terdapat tingkat kemajuan sebesar 100%. Indikator kinerja utama pada sasaran yang ketiga adalah nilai evaluasi AKIP Perangkat Daerah terealisasi sebesar 79,13 (BB) dibandingkan dengan target akhir renstra 81 (A) terdapat tingkat kemajuan sebesar 99,28%. Perbandingan antara realisasi atau capaian kinerja Tahun 2024 sampai dengan akhir periode Renstra (2026) akan dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Target Jangka Menengah

NO	SASARAN STRATEGIS PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD/RENSTRA	REALISASI	TINGKAT KEMAJUAN
1	Meningkatnya omzet pelaku usaha perdagangan	Pertumbuhan omzet pelaku usaha perdagangan	21,52%	21,27%	98,83%
	Program perijinan dan pendaftaran perusahaan	Persentase peningkatan penerbitan rekomendasi perijinan	100,00%	100,00%	100,00%
	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Persentase realisasi PAD sektor pasar daerah	100,00%	101,87	101,87%
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Barang	Persentase komoditas barang kebutuhan pokok dan barang penting yang stabil	14,29%	14,29%	100,00%
	Program pengembangan ekspor	Persentase pelaku usaha ekspor yang terfasilitasi	100,00%	100,00%	100,00%
	Program standarisasi dan perlindungan konsumen	Persentase alat UTTP yang sesuai standar	97,77%	103,71%	106,07%

NO	SASARAN STRATEGIS PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD/RENSTRA	REALISASI	TINGKAT KEMAJUAN
	Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase kelompok usaha yang berorientasi ekspor	4,50%	4,52%	100,44%
2	Meningkatnya pertumbuhan IKM	Produktivitas tenaga kerja industri	0,8 Rp/orang	0,8 Rp/orang	100,00%
	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Produktivitas tenaga kerja industri	0,8 Rp/orang	0,8 Rp/orang	100,00%
	Program pengendalian izin usaha industri kabupaten/kota	Persentase fasilitasi legalitas industri sesuai standar dan sesuai kewenangan daerah	80,00%	80,02	100,02%
	Program pengelolaan sistem informasi industri nasional	Persentase pengawasan industri dalam SIINas	82,00%	81,65%	99,57%
3	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja perangkat daerah	Nilai evaluasi AKIP Perangkat Daerah	81,00%	79,13%	99,28%
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100,00%	100,00%	100,00%

3.1.4 Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Realisasi Kinerja di Level Nasional/Internasional

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 merupakan bagian dari kinerja strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang sebagaimana yang tercantum pada Renstra Periode Tahun 2018-2023 dan juga untuk mengetahui kecenderungan / trend meningkat atau menurun dari tahun sebelumnya. Indikator kinerja utama yang pertama : Analisa indikator kinerja utama. Indikator kinerja utama pada sasaran yang pertama adalah : Pertumbuhan omzet pelaku usaha perdagangan terealisasi sebesar 20,81% bila dibandingkan dengan realisasi nasional tidak bisa dibandingkan karena indikatornya tidak sama. Indikator kinerja utama pada sasaran yang kedua ada 3 indikator yaitu pertama, persentase produk yang sudah terstandarisasi dan HKI terealisasi sebesar sebesar 70,25% bila dibandingkan dengan realisasi nasional tidak bisa dibandingkan karena indikatornya tidak sama. Indikator kinerja yang kedua adalah produktivitas tenaga kerja industri terealisasi sebesar 0,8 Rp/orang bila dibandingkan indikator nasional tidak sama persis yaitu: produktivitas tenaga kerja sektor industri non migas dengan realisasi nasional sebesar 128,4 Rp/juta/orang/tahun. Indikator kinerja yang ketiga adalah persentase pertumbuhan pelaku usaha IKM terealisasi sebesar 81,65% bila dibandingkan dengan realisasi nasional tidak bisa dibandingkan karena indikatornya tidak sama. Indikator kinerja utama pada sasaran yang ketiga adalah nilai evaluasi AKIP Perangkat Daerah

teralisasi sebesar 78,43 (BB) bila dibandingkan dengan realisasi nasional tidak bisa dibandingkan karena indikatornya tidak sama. Perbandingan antara realisasi atau capaian kinerja Tahun 2023 dengan realisasi nasional akan dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1.4
Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun ini
dengan Realisasi Kinerja di Level Nasional/Internasional

NO	SASARAN STRATEGIS PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2024	REALISASI NASIONAL	KETERANGAN
1.	Meningkatnya omzet pelaku usaha perdagangan	Pertumbuhan omzet pelaku usaha perdagangan	21,27%	Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Barang Non Migas yang Bernilai Tambah	Tidak dapat dibandingkan
	Program perijinan dan pendaftaran perusahaan	Persentase peningkatan penerbitan rekomendasi perijinan	100,00%		
	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Persentase realisasi PAD sektor pasar daerah	101,87%		
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Barang	Persentase komoditas barang kebutuhan pokok dan barang penting yang stabil	14,29%	Terwujudnya Stabilisasi Harga dan Ketersediaan Pasokan Barang	Tidak dapat dibandingkan
	Program pengembangan ekspor	Persentase pelaku usaha ekspor yang terfasilitasi	100,00%		Terdapat perbedaan indikator dan satuan serta realisasi nasional dan Kabupaten (indikator tidak sama persis)
		Persentase peningkatan ekspor non migas ke negara potensial		13,92%	
	Program standarisasi dan perlindungan konsumen	Persentase alat UTTP yang sesuai standar	103,71%	Terwujudnya Konsumen Berdaya dan Pelaku Usaha yang Bertanggung jawab	Tidak dapat dibandingkan
	Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase kelompok usaha yang berorientasi ekspor	4,52%	Meningkatkan Pasar Produk Dalam Negeri	Tidak dapat dibandingkan
2.	Meningkatnya pertumbuhan IKM	Produktivitas tenaga kerja industri	0,8 Rp/org		Terdapat perbedaan indikator dan satuan serta realisasi nasional dan
		Produktivitas tenaga kerja sektor industri nonmigas		20,33 Rp/juta/orang/tahun	
	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Produktivitas tenaga kerja industri	0,8 Rp/org		Terdapat perbedaan indikator dan

NO	SASARAN STRATEGIS PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2024	REALISASI NASIONAL	KETERANGAN
		Produktivitas tenaga kerja sektor industri non migas		20,33 Rp/juta/orang/tahun	
	Program pengendalian izin usaha industri kabupaten/kota	Persentase fasilitasi legalitas industri sesuai standar dan sesuai kewenangan daerah	79,83%		
	Program pengelolaan sistem informasi industri nasional	Persentase pengawasan industri dalam SIINas	81,65%		
3.	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja perangkat daerah	Nilai evaluasi AKIP Perangkat Daerah	79,13%		
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100,00%		

3.1.5. Analisis atas Realisasi Kinerja

Sesuai Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026, terdapat 3 (sasaran) Sasaran Strategis, adapun analisa dalam mencapai 3 indikator kinerja sasaran terdapat beberapapenyebab keberhasilan atau kegagalan serta solusi yang perlu dilakukan, antara lain :

Keberhasilan/pendorong:

- Peningkatan daya saing melalui fasilitasi pengembangan industri kecil dan menengah (pelatihan dan standardisasi produk IKM);
- Peningkatan daya saing melalui kemitraan UKM/IKM dengan toko modern dan pameran produk unggulan IKM;
- Revitalisasi bangunan pasar daerah;
- E retribusi pasar sudah berjalan di 5 pasar daerah;
- Monitoring harga barang pokok dan penting serta monitoring distribusi pupuk dan LPG;
- Pelayanan metrologi legal, melalui pelayanan tera, tera ulang dan BDKT.

Kegagalan/penghambat:

- Belum semua pasar daerah melaksanakan e retribusi dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah
- Belum semua pelaku usaha memperoleh bantuan dan sarana prasarana dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing;

Solusi :

- Koordinasi dan sinkronisasi dengan dinas terkait tentang data pelaku usaha yang sudah terintegrasi dalam OSS;
- Melakukan pelatihan diversifikasi produk;

- Memberikan bantuan sarana dan prasarana untuk peningkatan produktivitas.
- Standardisasi produk dan Kekayaan Intelektual pada sektor industri pengolahan menjadi sangat penting bagi pelaku industri
- Melakukan Kerjasama dengan pihak perbankan terkait beberapa pasar daerah yang belum melaksanakan e-retribusi agar dapatnya dilaksanakan di semua pasar daerah

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Analisa Kinerja Tahun 2024 merupakan bagian dari pencapaian kinerja strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang sebagaimana yang tercantum pada Renstra Periode Tahun 2024-2026 dan juga untuk mengetahui kecenderungan/trend meningkat atau menurun. Indikator kinerja utama pada sasaran yang pertama adalah: Pertumbuhan omzet pelaku usaha perdagangan terealisasi sebesar 21,27 % dengan capaian 100,71%.

Untuk mendukung pencapaian indikator kinerja utama pada sasaran yang pertama Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang di implementasikan dalam 6 program yang dilaksanakan selama tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Program Perijinan dan Pendaftaran Perusahaan

a. Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran

Program ini didukung oleh 3 (tiga) kegiatan, yaitu :

1. Kegiatan penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan izin usaha toko swalayan, dengan indikator kinerja : Jumlah ijin usaha perdagangan yang diterbitkan sebanyak **4 dokumen** didukung satu sub kegiatan yaitu :
 - Sub Kegiatan Fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha secara terintegrasi secara elektronik dengan indikator Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sebanyak **4 dokumen**
2. Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Gudang, dengan indikator kinerja: Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang sebanyak **8 dokumen** didukung satu sub kegiatan yaitu :
 - Sub Kegiatan Fasilitasi penerbitan Tanda Daftar Gudang dengan indikator Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang sebanyak **8 dokumen**.
3. Kegiatan penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri, dengan indikator kinerja: Jumlah rekomendasi ijin usaha Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) yang diterbitkan sebanyak **4 dokumen** didukung satu sub kegiatan yaitu :
 - Sub Kegiatan Fasilitasi perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau lanjutan Waralaba (STPW) dalam negeri terintegrasi secara elektronik dengan indikator Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik sebanyak **4 dokumen**

Pagu Anggaran Program ini sebesar Rp 11.072.500 dan terealisasi sebesar Rp. 11.034.695 atau sebesar 99,66%. Program Perijinan dan Pendaftaran Perusahaan didukung oleh indikator Persentase penerbitan rekomendasi perijinan dengan target 100% pada tahun 2024 dan terealisasi sebesar 100% atau sebesar 100%.

b. Permasalahan dan Upaya pemecahan masalah

1) Permasalahan:

- Belum semua gudang yang ada di Kabupaten Jombang memiliki legalitas usaha
- Belum semua pelaku usaha memperbarui atau mengupgrade legalitas usahanya

2) Upaya pemecahan masalah :

- Melakukan pemetaan data distributor pelaku usaha yang memiliki gudang.
- Melakukan koordinasi lebih intens dengan distributor di Kabupaten Jombang.
- Melakukan pembinaan seklaisus menghimbau pelaku usaha untuk memperbarui legalitas perizinan melalui aplikasi terbaru yaitu Online Single Submission Risk Based Approach /OSS RBA

2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

a. Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran

Program ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan, yaitu :

1. Kegiatan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan, dengan 2 (dua) indikator kinerja: Jumlah pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan yang dicukupi sebanyak **16 pasar daerah** didukung dua sub kegiatan yaitu :

- Sub Kegiatan Penyediaan sarana distribusi perdagangan dengan indikator kinerja : Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan **18 unit**
- Sub Kegiatan Fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan dengan indikator kinerja Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan sebanyak **16 unit**.

2. Kegiatan pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya dengan indikator kinerja : Tingkat kepuasan kinerja personalia pengelola pasar daerah terhadap pedagang pasar sebanyak **78,54 persen** didukung dua sub kegiatan yaitu :

- Sub Kegiatan Pembinaan dan pengendalian pengelola sarana distribusi perdagangan dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan sebanyak **12 dokumen**.
- Sub Kegiatan Pemberdayaan pengelolaan sarana distribusi perdagangan dengan indikator kinerja Jumlah Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan sebanyak **2 dokumen**.

Pagu Anggaran Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan sebesar Rp. 15.145.416.622 dan terealisasi sebesar Rp. 14.834.407.453. atau sebesar 97,95%. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan didukung oleh indikator Persentase realisasi

PAD sektor pasar daerah dengan target 100% pada tahun 2024 dan terealisasi sebesar 101,87% atau sebesar 101,87%

b. Permasalahan dan Upaya pemecahan masalah

1) Permasalahan:

- Kurang sadarnya pengguna pasar daerah tentang pentingnya kebersihan dan keamanan, kenyamanan pasar daerah

2) Upaya pemecahan masalah :

- Sosialisasi pasar sehat terhadap pengguna pasar daerah
- Pelaksanaan lanjutan rehab 3 pasar daerah diselesaikan di tahun berikutnya.

3. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

a. Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran

Program ini didukung oleh 3 (tiga) kegiatan, yaitu :

1. Kegiatan menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kab/kota dengan 1 (satu) indikator kinerja : Jumlah hasil monitoring ketersediaan bapokting yang ditindaklanjuti sebanyak **12 laporan**, didukung dua sub kegiatan yaitu :

- Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat dengan indikator kinerja : Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat sebanyak **12 laporan**.
- Sub Kegiatan Pengendalian ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat sebanyak **12 laporan**.

2. Kegiatan pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kab/kota dengan indikator kinerja : Jumlah komoditas bapokting yang terkendali sebanyak **3 data** didukung dua sub kegiatan yaitu :

- Sub Kegiatan Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan sebanyak **13 laporan**.
- Sub Kegiatan Pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) kab/kota dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota sebanyak **8 laporan**.

3. Kegiatan pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi di tingkat kabupaten/kota dengan indikator kinerja Jumlah laporan hasil evaluasi pengawasan, penyaluran yang ditindaklanjuti sebanyak **12 laporan** didukung satu sub kegiatan yaitu :

- Sub Kegiatan Pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi dengan indikator Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% sebanyak **12 laporan**.

Pagu Anggaran Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting sebesar Rp 1.339.665.700 dan terealisasi sebesar Rp. 1.165.207.100 atau sebesar 86,98%, hal ini dikarenakan anggaran Belanja Tidak Terduga untuk operasi pasar hanya terealisasi ongkos angkutnya saja. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting didukung oleh indikator Persentase komoditas barang kebutuhan pokok dan barang penting yang stabil dengan target 14.29% pada tahun 2024 dan terealisasi sebesar 14.29 % atau sebesar 100%.

b. Permasalahan dan Upaya pemecahan masalah

1) Permasalahan:

- Fluktuasi harga kebutuhan pokok dan penting akibat konsumsi masyarakat yang lebih besar daripada jumlah pasokan barang yang beredar

2) Upaya pemecahan masalah :

- Melakukan operasi pasar dan pasar murah

4. Program Pengembangan Ekspor

a. Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran

Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan, yaitu :

1. Kegiatan penyelenggaraan promosi dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/ kota dengan 1 (satu) indikator kinerja: Jumlah pelaku usaha yang terfasilitasi promosi dan misi dagang sebanyak **121 pelaku usaha**, didukung tiga sub kegiatan yaitu :

- Sub Kegiatan Pameran dagang nasional dengan indikator kinerja Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang sebanyak **8 pelaku usaha**.
- Sub Kegiatan Pameran dagang lokal dengan indikator kinerja Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal sebanyak **100 pelaku usaha**.
- Sub Kegiatan Misi dagang bagi produk unggulan dengan indikator kinerja Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan sebanyak **12 pelaku usaha**.

Pagu Anggaran Program Pengembangan Ekspor sebesar Rp 1.211.354.400. dan terealisasi sebesar Rp.1.209.415.251 atau sebesar 99,84%. Program Pengembangan Ekspor didukung oleh indikator Persentase pelaku usaha ekspor yang terfasilitasi dengan target 100% dan terealisasi 100% atau capaian sebesar 100%.

b. Permasalahan dan Upaya pemecahan masalah

1) Permasalahan:

- Belum semua pelaku usaha ekspor paham tentang regulasi produk yang akan diekspor

- Potensi produk unggulan di Kabupaten Jombang belum tergali secara maksimal

2) Upaya pemecahan masalah :

- Melakukan sinergi dengan pihak terkait, seperti Bea Cuka dimana Bea Cukai selalu siap untuk memberikan pendampingan serta asistensi kepada para pelaku usaha IKM yang ingin tahu tentang prosedur ekspor dan impor
- Memberikan pemahaman bagi pelaku usaha ekspor tentang peningkatan mutu produk dan pangsa pasar luar negeri.
- Melakukan pemetaan produk unggulan di wilayah Kabupaten Jombang sekaligus pembuatan peta geografisnya dimana produk unggulan tersebut berada.

5. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

a. Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran

Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan, yaitu :

1. Kegiatan pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang, dan pengawasan dengan 1 (satu) indikator kinerja : Tingkat kepuasan pengguna layanan kemetrologian sebanyak **78,54%**, didukung dua sub kegiatan yaitu :

- Sub Kegiatan Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dengan indikator kinerja : Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang sebanyak **3501 unit**.
- Sub Kegiatan Pengawasan/penyuluhan metrologi legal dengan indikator kinerja Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina sebanyak **12 orang**.

Pagu Anggaran Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen sebesar Rp.119.987.900 dan terealisasi sebesar Rp.111.804.065 atau sebesar 93,18%. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen didukung oleh indikator Persentase alat UTTP yang sesuai standar dengan target 96,85% dan terealisasi 116,70% atau capaian sebesar 120,50%.

b. Permasalahan dan Upaya pemecahan masalah

1) Permasalahan:

- Belum semua perusahaan kecil yang langsung berinteraksi dengan konsumen belum memiliki kesadaran untuk menera alat ukurnya.
- Masyarakat belum menyadari akan hak-haknya sebagai konsumen sehingga belum ada suatu kemauan untuk memberi pelaporan bila terjadi kecurangan takaran dan dimana harus melaporkan

2) Upaya pemecahan masalah :

- Sosialisasi terhadap pelaku usaha untuk memproduksi barang maupun jasa sesuai dengan standar kesehatan, keselamatan maupun standar ukuran dan masyarakat mendapatkan informasi tentang hak-haknya dalam mengkonsumsi barang maupun jasa.
- Sosialisasi kepada masyarakat tentang peraturan penertiban alat takar dan ukur

sehingga masyarakat memiliki pengetahuan tentang takar dan ukur serta dapat melaporkan ke Dinas Perdagangan dan Perindustrian jika terjadi kecurangan pengukuran.

6. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

a. Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran

Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan, yaitu :

1. Kegiatan pelaksanaan pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dengan 1 (satu) indikator kinerja : Jumlah pelaku usaha yang terfasilitasi promosi perdagangan sebanyak **50 UMKM**, didukung satu sub kegiatan yaitu:
 - Sub Kegiatan Pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri di tingkat kab/kota dengan indikator kinerja : Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi sebanyak **50 UMKM**.

Pagu Anggaran Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri sebesar Rp. 140.075.559 dan terealisasi sebesar Rp. 139.934.269 atau sebesar 99,90%. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri didukung oleh indikator Prosentase kelompok usaha yang berorientasi ekspor dengan target 4.50% dan terealisasi 4.52% atau capaian sebesar 100,44%.

b. Permasalahan dan Upaya pemecahan masalah

1) Permasalahan:

- Beberapa kegiatan promosi produk unggulan belum bisa dijalankan secara optimal karena pemulihan ekonomi masih belum berjalan dengan stabil.

2) Upaya pemecahan masalah :

- Melakukan pembinaan terkait kegiatan promosi/pameran secara berkala
- Menghimbau dan mengingatkan pada penerima manfaat bansos untuk segera mengumpulkan rekeningnya untuk segera bisa diproses.

Sedangkan dalam menunjang nilai kontribusi sektor industri pengolahan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian ditunjang oleh Indikator kinerja utama pada sasaran yang kedua yaitu : Indikator kinerja adalah produktivitas tenaga kerja industri terealisasi dengan target 0,8 Rp/orang terealisasi sebesar 0,8 Rp/orang dengan capaian 100%, sedangkan anggarannya dengan pagu Rp. 14.308.086.000 dan terealisasi Rp. 4.0831.765.65 dengan capaian 94,78%.

Untuk mendukung pencapaian indikator kinerja tersebut diimplementasikan dalam 3 program yang dilaksanakan selama tahun 2024, 3 program tersebut akan adalah sebagai berikut

1. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

a. Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran

Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan, yaitu :

1. Kegiatan penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri kab/kota dengan 1 (satu) indikator kinerja : Jumlah monitoring hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan kegiatan sebanyak **4 dokumen** dan didukung empat sub kegiatan yaitu :

- Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri sebanyak **1 dokumen**
- Sub Kegiatan Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri sebanyak **1 dokumen**
- Sub Kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industry dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri sebanyak **8 dokumen**
- Sub Kegiatan Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat sebanyak **1 dokumen**.

Pagu Anggaran Program Perencanaan dan Pembangunan Industri sebesar Rp 4.264.086.000 dan terealisasi sebesar Rp. 4.039.461.065 atau sebesar 94,73%. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri didukung oleh indikator Produktivitas tenaga kerja industri dengan target 0,8 Rp/orang dan terealisasi 0,8 Rp/orang atau capaian sebesar 100%.

b. Permasalahan dan Upaya pemecahan masalah

1) Permasalahan:

- Masih rendahnya kesadaran yang dimiliki IKM untuk mendapatkan legalitas standardisasi sebagai salah satu faktor dalam peningkatan daya saing industri.
- Masih banyak IKM yang melakukan produksi dengan tanpa memperhatikan masalah lingkungan (green industry) terutama pengrajin batik dan kulit.

2) Upaya pemecahan masalah :

- Sosialisasi dan pendampingan kepada IKM dalam pemberian, fasilitasi SNI dan ISO kepada IKM Serta penerapan Gugus Kendali Mutu, dan sejenisnya untuk mendukung proses produksi agar menghasilkan produk yang bermutu dan dapat diterima oleh konsumen.
- Pelatihan produksi dengan pendekatan green industry bagi pengrajin, mulai dari pemanfaatan limbah, seperti potongan kulit yang dimanfaatkan menjadi aksesoris sampai dengan penggunaan bahan yang ramah lingkungan, seperti pada batik yang menggunakan pewarna alam.

2. Program Pengendalian izin usaha industri Kabupaten/Kota

a. Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran

Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan, yaitu :

1. Kegiatan penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) kewenangan kab/kota dengan 1 (satu) indikator kinerja : Jumlah rekomendasi Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang diterbitkan sebanyak **1 dokumen**, didukung dua sub kegiatan yaitu :

- Sub Kegiatan Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem informasi industri nasional (SIINas) terintegrasi dengan sistem online single submission risk base approach (OSS RBA) dengan indikator kinerja : Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, sebanyak **1 dokumen**.
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota dengan indikator: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha sebanyak **1 dokumen**.

Pagu Anggaran Program Pengendalian izin usaha industri Kabupaten/Kota sebesar Rp 14.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 13.876.000 atau sebesar 99,12%. Program Pengendalian izin usaha industri Kabupaten/Kota didukung oleh indikator Persentase fasilitasi legalitas industri sesuai standar dan sesuai kewenangan daerah dengan target 80% dan terealisasi 80,02% atau capaian sebesar 100,03%.

b. Permasalahan dan Upaya pemecahan masalah

1) Permasalahan:

- Adanya system baru OSS RBA, menjadi kendala dalam verifikasi permohonan IUI, hal ini disebabkan karena sistemnya belum sempurna.

2) Upaya pemecahan masalah :

- Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam hal perizinan berusaha untuk meningkatkan pelayanan kepada pelaku usaha khususnya dalam hal perizinan berusaha.

3. Program Pengelolaan sistem informasi industri nasional

a. Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran

Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan, yaitu :

1. Kegiatan Penyediaan informasi industri untuk informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI kewenangan kab/kota dengan 1 (satu) indikator kinerja : Jumlah dokumen informasi

industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI kewenangan kabupaten sebanyak **1 dokumen**, didukung satu sub kegiatan yaitu :

- Sub kegiatan fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan analisis data industri serta data lain lingkup kabupaten/kota melalui sistem informasi nasional (SIINas) dengan indikator kinerja : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) sebanyak **1 dokumen**.
- Sub kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/ Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas dengan indikator kinerja: Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas sebanyak **1 dokumen**.

Pagu Anggaran Program Pengelolaan sistem informasi industri nasional sebesar Rp 30.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 29.838.900 atau sebesar 99,46%. Program Pengelolaan sistem informasi industri nasional didukung oleh indikator Persentase pengawasan industri dalam SIINas dengan target 80% dan terealisasi 81,65% atau capaian sebesar 102,06%.

b. Permasalahan dan Upaya pemecahan masalah

1) Permasalahan:

- Belum semua data IKM di wilayah Kabupaten terupdate, karena terkendala banyaknya data dan luasan wilayah

2) Upaya pemecahan masalah :

- Dilakukan pendataan/updating lanjutan.

Untuk mendukung pencapaian indikator kinerja utama pada sasaran yang ketiga Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang diimplementasikan dalam 1 program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja persentase rata-rata capaian kinerja aparatur 100% dan terealisasi 100% dengan capaian 100% dengan pagu anggaran sebesar Rp. 11.435.233.614 dan terealisasi Rp. 10.683.620.079 dengan capaian 93,43%.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

a. Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran

Program ini didukung oleh 8 (delapan) kegiatan, yaitu :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan 1 (satu) indikator kinerja: Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan sebanyak **8 dokumen**, didukung dua sub kegiatan yaitu :

- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan indikator kinerja: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sebanyak **3 dokumen**.

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan indikator dengan indikator kinerja : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sebanyak **5 dokumen**.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan 1 (satu) indikator kinerja : Jumlah pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu selama **12 bulan** didukung empat sub kegiatan yaitu :
- Sub Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan indikator kinerja : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN sebanyak **56 orang/bulan**.
 - Sub Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD dengan indikator kinerja : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD sebanyak **12 dokumen**.
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dengan indikator kinerja: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD sebanyak **17 laporan**.
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan indikator kinerja : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD sebanyak **1 laporan**.
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan indikator kinerja: Jumlah laporan penatausahaan barang milik negara pada SKPD selama **12 bulan** yang didukung satu sub kegiatan yaitu :
- Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan indikator kinerja: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD sebanyak **1 laporan**.
4. Kegiatan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan 1 (satu) indikator kinerja : Jumlah pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah selama **12 bulan**, didukung satu sub kegiatan yaitu :
- Sub Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya dengan indikator kinerja : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disedia Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya sebanyak **58 paket**.
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan 1 (satu) indikator kinerja : Jumlah Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran selama **12 bulan**, didukung enam sub kegiatan yaitu :
- Sub Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor dengan indikator kinerja: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor yang Disediakan sebanyak **25 paket**.

- Sub Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan inidikator kinerja : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan sebanyak **61 paket**.
 - Sub Penyediaan Bahan Logistik kantor dengan inidikator kinerja : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan sebanyak **6 paket**.
 - Sub Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan dengan inidikator kinerja : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan sebanyak **13 paket**.
 - Sub Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan inidikator kinerja : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan sebanyak **2 dokumen**.
 - Sub Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan inidikator kinerja : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebanyak **14 laporan**.
6. Kegiatan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah indikator kinerja : Jumlah realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur sebnayak **46 unit** didukung satu sub kegiatan yaitu :
- Sub Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan inidikator kinerja : Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan sebanyak **46 unit**.
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan 1 (satu) indikator kinerja : Jumlah pemenuhan penunjang kantor urusan pemerintah daerah selama **12 bulan** didukung dua sub kegiatan yaitu :
- Sub Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan inidikator kinerja : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan sebanyak **12 laporan**.
 - Sub Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan inidikator kinerja : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan sebanyak **12 laporan**.
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan 1 (satu) indikator kinerja : Jumlah barang milik daerah dalam kondisi baik sebanyak **76** didukung empat sub kegiatan yaitu :
- Sub Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan inidikator kinerja : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya sebanyak **1 unit**.
 - Sub Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan inidikator kinerja :

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya sebanyak **23 unit**.

- Sub Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan indikator kinerja: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi sebanyak **2 unit**.
- Sub Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan indikator kinerja : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi sebanyak **50 unit**.

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja persentase rata-rata capaian kinerja aparatur 100% dan terealisasi 100% dengan capaian 100% dengan pagu anggaran sebesar Rp. 11.435.233.614 dan terealisasi Rp. 10.683.620.079 dengan capaian 93,43%.

3.2 REALISASI ANGGARAN

3.2.1 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Anggaran

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang pada Tahun anggaran 2023 mengelola anggaran sebesar Rp 33.710.892.295 dengan Realisasi keuangan sebesar 95,63% dengan penyerapan dana sebesar Rp 32.238.599.477. Dari sisi akuntabilitas kinerja Program dan Kegiatan, Dinas Perindustrian melaksanakan 10 program dan 21 kegiatan. Tabel realisasi kinerja dan realisasi anggaran tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2.1
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Anggaran

NO	SASARAN STRATEGISI PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1.	Meningkatnya omzet pelaku usaha perdagangan	Pertumbuhan omzet pelaku usaha perdagangan	21,12%	21,27%	100,71%	17.967.572.681	17.471.802.833	97,24%
	Program perijinan dan pendaftaran perusahaan	Persentase peningkatan penerbitan rekomendasi perijinan	100,00%	100,00%	100,00%	11.072.500	11.034.695	99,66%
	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Persentase realisasi PAD sektor pasar daerah	100,00%	101,87%	101,87%	15.145.416.622	14.834.407.453	97,95%
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Barang	Persentase komoditas barang kebutuhan pokok dan barang penting yang stabil	14,29%	14,29%	100,00%	1.339.665.700	1.165.207.100	86,98%
	Program pengembangan ekspor	Persentase pelaku usaha ekspor yang terfasilitasi	100,00%	100,00%	100,00%	1.211.354.400	1.209.415.251	99,84%
	Program standarisasi dan perlindungan konsumen	Persentase alat UTTP yang sesuai standar	96,85%	103,71%	120,50%	119.987.900	111.804.065	93,18%
	Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase kelompok usaha yang berorientasi ekspor	4,50%	4,52%	100,44%	140.075.599	139.934.269	99,90%
2.	Meningkatnya pertumbuhan IKM	Produktivitas tenaga kerja industri	0,8 Rp/orang	0,8 Rp/orang	100,00%	4.308.086.000	4.083.176.565	94,78%
	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Produktivitas tenaga kerja industri	0,8 Rp/orang	0,8 Rp/orang	100,00%	4.264.086.000	4.039.461.065	94,73%

NO	SASARAN STRATEGSI PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
	Program pengendalian izin usaha industri kabupaten/kota	Persentase fasilitasi legalitas industri sesuai standar dan sesuai kewenangan daerah	80,00%	80,02%	100,03%	14.000.000	13.876.600	99,12%
	Program pengelolaan sistem informasi industri nasional	Persentase pengawasan industri dalam SIINas	80,00%	81,65%	102,06%	30.000.000	29.838.900	99,46%
3.	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja perangkat daerah	Nilai evaluasi AKIP Perangkat Daerah	79,00 (BB)	79,13 (BB)	100,16	11.435.233.614	10.683.620.079	93,43%
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase rata- rata capaian kinerja aparatur	100,00%	100,00%	100,00%	11.435.233.614	10.683.620.079	93,43%

ANALISIS

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang merupakan salah satu dinas pengampu Indikator Kinerja Daerah "Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan". Dimana Dinas perdagangan dan perindustrian adalah mengampu dalam sektor Perdagangan (PDRB atas Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor/wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles) dan sektor Industri (PDRB atas Industri Pengolahan). Dalam mendukung PDRB atas Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor/wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles Tahun 2024 merupakan bagian dari pencapaian kinerja strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang sebagaimana yang tercantum pada Rencana Pembangunan Daerah Periode Tahun 2024-2026 ditunjang oleh Indikator kinerja utama pada sasaran yang pertama adalah : Pertumbuhan omzet pelaku usaha perdagangan terealisasi sebesar dengan target 21,12 dan terealisasi sebesar 21,27% dengan capaian 100,71%, sedangkan anggarannya dengan pagu Rp. 17.967.572.681 dan terealisasi Rp. 17.471.802.833 dengan capaian 97,24%.

Untuk mendukung pencapaian indikator kinerja tersebut diimplementasikan dalam 6 program yang dilaksanakan selama tahun 2024, 6 program tersebut akan adalah sebagai berikut:

- **Program Perijinan dan Pendaftaran Perusahaan**

Pagu Anggaran Program ini sebesar Rp 11.072.500 dan terealisasi sebesar Rp. 11.034.695 atau sebesar 99,66%. Program Perijinan dan Pendaftaran Perusahaan didukung oleh indikator Persentase penerbitan rekomendasi perijinan dengan target 100% pada tahun 2024 dan terealisasi sebesar 100% atau sebesar 100%.

- **Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan**

Pagu Anggaran Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan sebesar Rp. 15.145.416.622 dan terealisasi sebesar Rp. 14.834.407.453. atau sebesar 97,95%. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan didukung oleh indikator Persentase realisasi PAD sektor pasar daerah dengan target 100% pada tahun 2024 dan terealisasi sebesar 101,87% atau sebesar 101,87%

- **Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**

Pagu Anggaran Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting sebesar Rp 1.339.665.700 dan terealisasi sebesar Rp. 1.165.207.100 atau sebesar 86,98%, hal ini dikarenakan anggaran Belanja Tidak Terduga untuk operasi pasar hanya terealisasi ongkos angkutnya saja. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting didukung oleh indikator Persentase komoditas barang kebutuhan pokok dan barang penting yang stabil dengan target 14.29% pada tahun 2024 dan terealisasi sebesar 14.29 % atau sebesar 100%.

- **Program Pengembangan Ekspor**

Pagu Anggaran Program Pengembangan Ekspor sebesar Rp 1.211.354.400. dan terealisasi sebesar Rp.1.209.415.251 atau sebesar 99,84%. Program Pengembangan Ekspor didukung oleh indikator Persentase pelaku usaha ekspor yang terfasilitasi dengan target 100% dan terealisasi 100% atau capaian sebesar 100%.

- **Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen**

Pagu Anggaran Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen sebesar Rp.119.987.900 dan terealisasi sebesar Rp.111.804.065 atau sebesar 93,18%. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen didukung oleh indikator Persentase alat UTTP yang sesuai standar dengan target 96,85% dan terealisasi 116,70% atau capaian sebesar 120,50%.

- **Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri**

Pagu Anggaran Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri sebesar Rp. 140.075.559 dan terealisasi sebesar Rp. 139.934.269 atau sebesar 99,90%. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri didukung oleh indikator Prosentase kelompok usaha yang berorientasi ekspor dengan target 4.50% dan terealisasi 4.52% atau capaian sebesar 100,44%.

Sedangkan dalam menunjang nilai kontribusi sektor industri pengolahan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian ditunjang oleh Indikator kinerja utama pada sasaran yang kedua yaitu : Indikator kinerja adalah produktivitas tenaga kerja industri terealisasi dengan target 0,8 Rp/orang terealisasi sebesar 0,8 Rp/orang dengan capaian 100%, sedangkan anggarannya dengan pagu Rp. 14.308.086.000 dan terealisasi Rp. 4.0831.765.65 dengan capaian 94,78%.

Untuk mendukung pencapaian indikator kinerja tersebut diimplementasikan dalam 3 program yang dilaksanakan selama tahun 2024, 3 program tersebut akan adalah sebagai berikut:

- **Program Perencanaan dan Pembangunan Industri**

Pagu Anggaran Program Perencanaan dan Pembangunan Industri sebesar Rp 4.264.086.000 dan terealisasi sebesar Rp. 4.039.461.065 atau sebesar 94,73%. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri didukung oleh indikator Produktivitas tenaga kerja industri dengan target 0,8 Rp/orang dan terealisasi 0,8 Rp/orang atau capaian sebesar 100%,

- **Program Pengendalian izin usaha industri Kabupaten/Kota**

Pagu Anggaran Program Pengendalian izin usaha industri Kabupaten/Kota sebesar Rp 14.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 13.876.000 atau sebesar 99,12%. Program Pengendalian izin usaha industri Kabupaten/Kota didukung oleh indikator Persentase fasilitasi legalitas industri sesuai standar dan sesuai kewenangan daerah dengan target 80% dan terealisasi 80,02% atau capaian sebesar 100,03%.

- **Program Pengelolaan sistem informasi industri nasional**

Pagu Anggaran Program Pengelolaan sistem informasi industri nasional sebesar Rp 30.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 29.838.900 atau sebesar 99,46%. Program

Pengelolaan sistem informasi industri nasional didukung oleh indikator Persentase pengawasan industri dalam SIINas dengan target 80% dan terealisasi 81,65% atau capaian sebesar 102,06%.

Untuk mendukung pencapaian indikator kinerja utama pada sasaran yang ketiga Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang diimplementasikan dalam 1 program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja persentase rata-rata capaian kinerja aparatur 100% dan terealisasi 100% dengan capaian 100% dengan pagu anggaran sebesar Rp. 11.435.233.614 dan terealisasi Rp. 10.683.620.079 dengan capaian 93,43%.

3.2.2 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada tahun 2024 yang merupakan tahun ke 1 Rencana Pembangunan Daerah, pencapaian kinerja strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang sebagaimana yang tercantum pada Rencana Pembangunan Daerah Periode Tahun 2024-2026. Memiliki 3 sasaran dan 3 indikator kinerja utama. Sasaran yang pertama yaitu meningkatnya omzet pelaku usaha perdagangan, yang didukung oleh indikator kinerja utama : Pertumbuhan omzet pelaku usaha perdagangan terealisasi sebesar dengan target 21,12% dan terealisasi sebesar 21,27% dengan capaian 100,71%, sedangkan anggarannya dengan pagu Rp. 17.967.572.681 dan terealisasi Rp. 17.471.802.833 dengan capaian 97,24% sehingga terdapat efisiensi 3,47%.

Sasaran yang kedua yaitu meningkatnya pertumbuhan IKM, yang didukung oleh Indikator kinerja utama, yaitu produktivitas tenaga kerja industri terealisasi dengan target 0,8 Rp/orang terealisasi sebesar 0,8 Rp/orang dengan capaian 100%. Sedangkan anggarannya dengan pagu Rp.4.308.086.000 dan terealisasi Rp.4.0083.176.565 dengan capaian 94,78% sehingga terdapat efisiensi sebesar 1,84%.

1. Upaya Perbaikan Kinerja

- Pembangunan industri-industri pendukung yang mengolah bahan baku dalam kuantitas, kualitas dan harga yang bersaing.
- Memacu pertumbuhan industri menggunakan bahan baku lokal guna menekan impor dalam menyukseskan program hilirisasi industri yang tengah diupayakan pemerintah utamanya produk agro.
- Pembangunan Kawasan Industri
- Menyelesaikansegera permasalahan yang menghambat daya saing industri manufaktur seperti infrastruktur, regulasi yang membuat high cost economic
- Meningkatkan Peranan dan optimalisasi fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

3.4 Upaya Perbaikan Kinerja

- Pembangunan industri-industri pendukung yang mengolah bahan baku dalam kuantitas, kualitas dan harga yang bersaing.
- Memacu pertumbuhan industry menggunakan bahan baku lokal guna menekan impor

dalam menyukseskan program hilirisasi industri yang tengah diupayakan pemerintah utamanya produk agro.

- Pembangunan Kawasan Industri
- Menyelesaikansegera permasalahan yang menghambat daya saing industri manufaktur seperti infrastruktur, regulasi yang membuat high cost economic
- Meningkatkan Peranan dan optimalisasi fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

Efisiensi penggunaan sumberdaya manusia tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% KETERCUKUPAN PEGAWAI	TINGKAT EFISIENSI
1.	Meningkatnya omzet pelaku usaha perdagangan	Pertumbuhan omzet pelaku usaha perdagangan	100,71%	65,00%	35,71%
2.	Meningkatnya pertumbuhan IKM	Produktivitas tenaga kerja industri	100,00%	53%	47,00%
3.	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja perangkat daerah	Nilai evaluasi AKIP Perangkat Daerah	100,16%	45,00%	55,16%

Dari Analisa efisiensi sumber daya manusia pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sasaran Meningkatnya omzet pelaku usaha perdagangan dengan indikator Pertumbuhan omzet pelaku usaha perdagangan ada efisiensi sumber daya manusia sebesar 35,71% hal ini dikarenakan kebutuhan untuk sumber daya manusia terdapat kekurangan pada pelayanan 16 pasar daerah pada tenaga kebersihan dan keamanan, dan pelayanan metrologi legal pada penera serta sumber daya manusia pada kegiatan penataan, pembinaan pedagang kaki lima.
2. Sasaran Meningkatnya pertumbuhan IKM dengan Produktivitas tenaga kerja industri terdapat efisiensi 47,00%, hal ini dikarenakan kebutuhan akan sumber daya manusia dalam pembinaan IKM di seluruh wilayah kabupaten Jombang masih terdapat kekurangan, hal ini dikarenakan jumlah IKM di Kabupaten Jombang berjumlah ribuan yang tersebar di 21 kecamatan bila dibandingkan dengan tenaga pembina IKM tidak seimbang.

Sasaran Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja perangkat daerah dengan indicator Nilai evaluasi AKIP Perangkat Daerah terdapat efisiensi 55,16%. Hal ini dikarenakan jumlah pegawai ASN (Pegawai Negeri Sipil) berjumlah 55 orang sedangkan jumlah pegawai Non ASN berjumlah 153 orang , sehingga ketercukupan pegawai belum memenuhi tingkat kebutuhan.

Efisiensi penggunaan sarana dan prasarana tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% KETERCUKUPAN PEGAWAI	TINGKAT EFISIENSI
1.	Meningkatnya omzet pelaku usaha perdagangan	Pertumbuhan omzet pelaku usaha perdagangan	100,71%	80,00%	20,71%
2.	Meningkatnya pertumbuhan IKM	Produktivitas tenaga kerja industri	100,00%	88,00%	12,00%
3.	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja perangkat daerah	Nilai evaluasi AKIP Perangkat Daerah	100,16%	95,00%	5,16%

Dari Analisa efisiensi penggunaan sarana dan prasarana pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian dapat dijelaskan sebagai berikut :

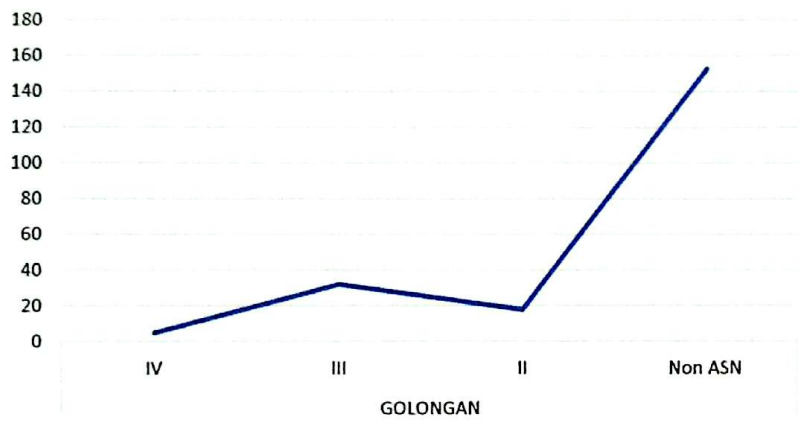
1. Sasaran Meningkatnya omzet pelaku usaha perdagangan dengan indicator Pertumbuhan omzet pelaku usaha perdagangan ada efisiensi sarana dan prasarana sebesar 20,71% kebutuhan untuk sarana dan prasarana masih terdapat kekurangan dalam mencukupi sarana prasarana pelayanan di 16 pasar daerah serta sarana prasarana pelayanan dalam kegiatan tera/tera ulang UTP.
2. Sasaran Meningkatnya pertumbuhan IKM dengan indicator Produktivitas tenaga kerja industri terdapat efisiensi 12,00%, hal ini dikarenakan kebutuhan untuk sarana dan prasarana terutama ruang pelayanan dalam pelayanan fasilitasi legalitas industry (HKI, merk, hak cipta, halal dan lain-lain) belum representatif.
3. Sasaran Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja perangkat daerah dengan indikator Nilai evaluasi AKIP Perangkat Daerah terdapat efisiensi 5,16%. Hal ini dikarenakan sarana prasarana Teknologi Informasi belum maksimal.

Pegawai/aparatur merupakan elemen terpenting dalam sebuah organisasi. Pegawai/aparatur memiliki peran strategis dan dominan pada pencapaian tujuan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang. Oleh sebab itu, manajemen sumber daya aparatur/manusia secara tepat dan terarah sangat dibutuhkan sehingga pegawai/aparatur dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan dan efektifitas Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang. Demi mewujudkan administrasi pemerintahan yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsinya, saat ini Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang didukung oleh 208 personil yang terdiri dari 55 orang berstatus pegawai negeri sipil dan 153 lainnya adalah tenaga honorer. Berikut ini adalah grafik berdasarkan pembagian komposisi berdasarkan golongan :

Komponen		Jumlah
JABATAN	Kepala Dinas	1
	Sekretaris	1
	Kepala Bidang	4
	Kasubag/Kasi	11
	Kepala UPT	1
	Staf (PNS)	37
	Staf (Non ASN)	153
	TOTAL	208

Komponen		Jumlah
GOLONGAN	IV	5
	III	32
	II	18
	Non ASN	153
	TOTAL	208

Data Pegawai Berdasarkan Golongan

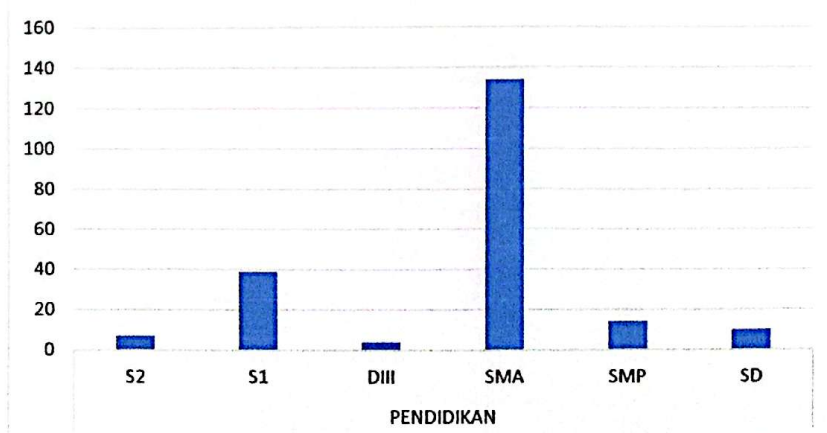


Sumber : Disdagrin Kabupaten Jombang, Desember 2024

Selanjutnya, adalah grafik komposisi pegawai Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang berdasarkan Pendidikan

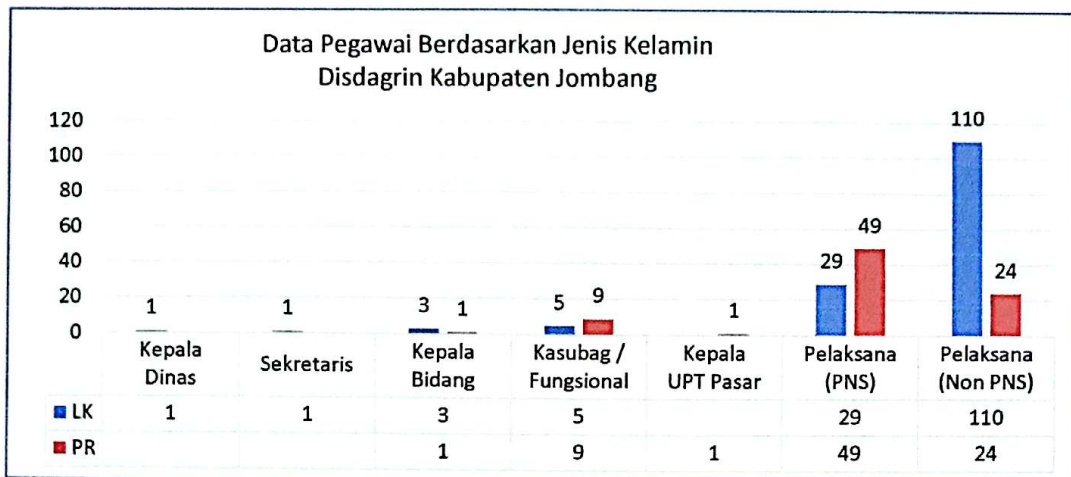
S2	S1 (PNS dan Non PNS)	D-III (PNS dan Non PNS)	SMA (PNS dan Non PNS)	SMP (Non PNS)	SD (Non PNS)	Tdk Sekolah
7	39	4	134	14	10	-

Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Sumber : Disdagrin Kabupaten Jombang, Desember 2024

Selanjutnya, adalah grafik komposisi pegawai Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang berdasarkan Jenis Kelamin

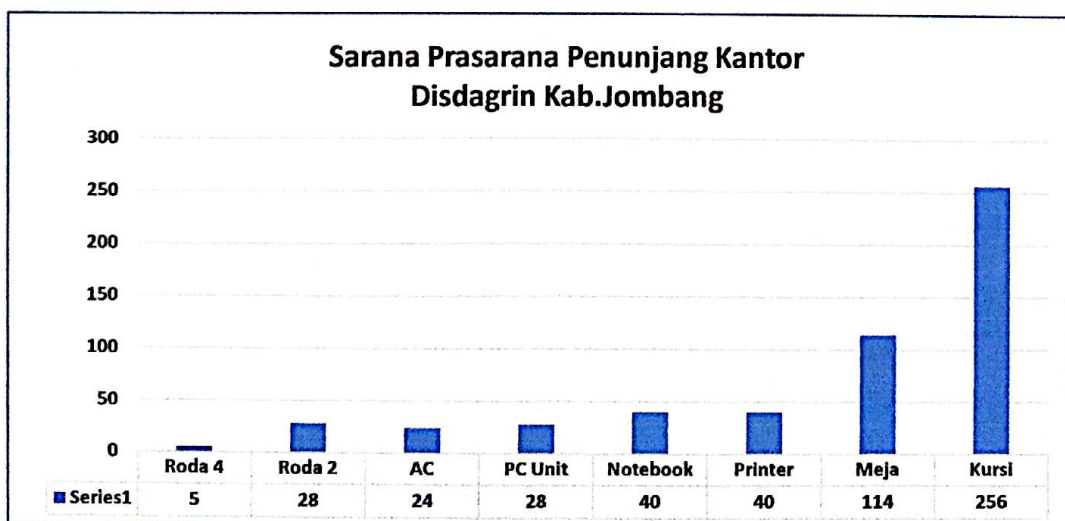


Sumber : Disdagrin Kabupaten Jombang, Desember 2024

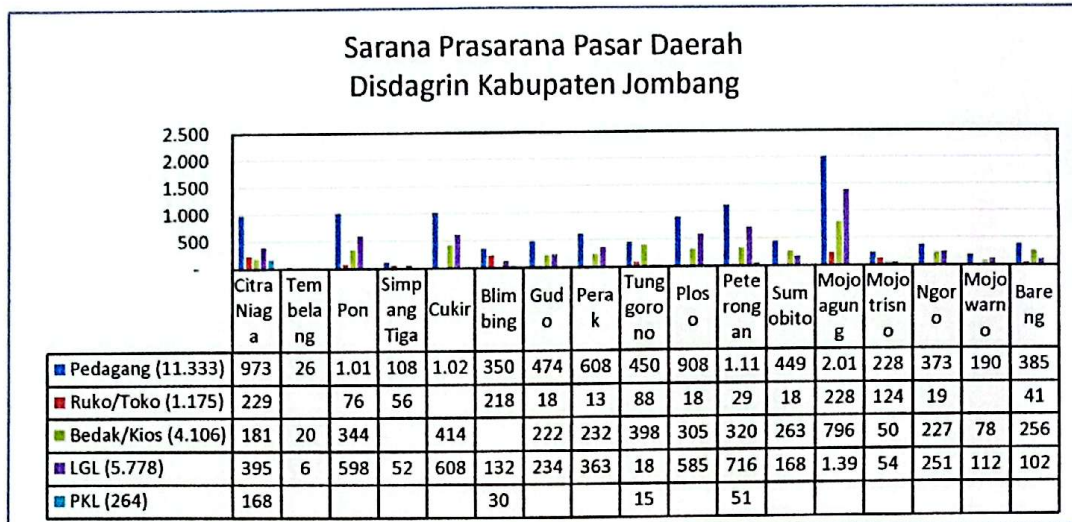
Disisi lain, untuk menunjang kinerja pegawai / aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya juga perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, baik secara kualitas maupun kuantitas. Saat ini Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang cukup memadai dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Adapun sarana dan prasarana penunjang yang dimiliki Dinas Perdagangan dan Perindustrian adalah sebagaimana grafik berikut berikut :

Sarana Prasarana Penunjang Kantor

Roda 4	Roda 2	AC	PC Unit	Notebook	Printer	Meja	Kursi
5	28	24	28	40	40	114	256



Sumber : Disdagrin Kabupaten Jombang, Desember 2024



Dari 16 pasar daerah yang dikelola Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang memiliki jumlah toko, bedak los/gledek/lesehan seperti grafik di atas, dengan jumlah pedagang seperti tertera pada grafik di atas

RKBMD TAHUN 2023

NO	URAIAN	HASIL REKON 2024
1	Tanah Bangunan Pasar (16 pasar daerah)	32
2	Tanah Bangunan Pertokoan/Rumah Toko/Koperasi (kawasan pertokoan Simpang Tiga)	1
3	Tanah Bangunan Perdagangan lainnya (dst) /lahan PKL	3
4	Tanah Bangunan Industri Baja/Besi/Logam	2
5	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2
6	Forklift	1
7	Alat pengangkat lainnya	3
8	Portable compressor	2
9	Portable generating set	1
10	Pompa air	1
11	Kendaraan operasional roda 4	6
12	Kendaraan roda 2	34
13	Kendaraan roda 3	8
14	Gerobak Dorong	51
15	Kendaraan tak bermotor angkutan barang lainnya/ pengadaan gerobak untuk pedagang pasar Peterongan (diberikan kepada pedagang pasar)	50
16	Mesin bubut untuk Slag alumunium Bakalan	3
17	Mesin gerinda / untuk bidang kemetrolgian	1
18	Bor tangan / bidang kemetrolgian	5
19	Perkakas konstruksi logam lainnya / transportable (berpindah) lainnya (dst)/ alat kemetrolgian	1
20	Mesin gergaji / alat kemetrolgian	1

NO	URAIAN	HASIL REKON 2024
21	Peralatan las listrik / kemetrologian	1
22	Tool kit box / alat kemetrologian	1
23	Alat kalibrasi lainnya / kemetrologian	10
24	Barometer mercury / kemetrologian	2
25	Stelan instrumen borje / alat kemetrologian	2
26	Tool set / alat kemetrologian	4
27	Landasan cap lengkap / alat kemetrologian	2
28	Tang plumbie segel / alat kemetrologian	2
29	Alat ukur pembanding lainnya/ alat kemetrologian	15
30	Komparator/ alat kemetrologian	1
31	Bejana ukur / alat kemetrologian	2
32	Alat timbangan lainnya / alat kemetrologian	250
33	Mesin ketik elektrik	4
34	AC split	30
35	PC unit	30
36	Laptop / note book	40
37	Printer	52

3.5 Upaya Perbaikan Kinerja

- Pembangunan industri-industri pendukung yang mengolah bahan baku dalam kuantitas, kualitas dan harga yang bersaing.
- Memacu pertumbuhan industri menggunakan bahan baku lokal guna menekan impor dalam menyukkseskan program hilirisasi industri yang tengah diupayakan pemerintah utamanya produk agro.
- Pembangunan Kawasan Industri
- Menyelesaikan segera permasalahan yang menghambat daya saing industri manufaktur seperti infrastruktur, regulasi yang membuat hight cost economic
- Meningkatkan Peranan dan optimalisasi fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang ini merupakan laporan pertanggung-jawaban atas pencapaian *good governance* dengan mengacu pada Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026.

Sebagai instansi yang bertugas membina dan mengembangkan urusan perdagangan dan urusan industri telah mampu menjalankan tugas pokok dan fungsi yang diembanya. Hal ini tampak pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024 yang mana secara umum sudah dapat memenuhi target yang ditetapkan walaupun masih ada beberapa IKU yang belum mencapai target yang ditetapkan.

Tujuan 1 : Meningkatnya Nilai Tambah Produk Perdagangan dan Industri Kecil dan Menengah.

Adapun sasarannya adalah: 1) Meningkatnya omzet pelaku usaha perdagangan, dan 2) Meningkatnya Pertumbuhan IKM

Tujuan 2 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, transparan dan efektif serta penyelenggaraan layanan publik yang berkualitas. Adapun sasarannya adalah Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja perangkat daerah.

Pencapaian kinerja urusan perdagangan menurun 3,34%, sedangkan pada urusan perindustrian tetap di tahun 2024 seiring mulai pulihnya sektor perdagangan dan perindustrian tersebut yang sempat memburuk dampak pandemi covid-19 yang melanda dan dalam tahap pemulihan ekonomi.

Kegagalan/penghambat:

- Belum semua pasar daerah melaksanakan e-retribusi dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah
- Belum semua pelaku usaha memperoleh bantuan dan sarana prasarana dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing;

Solusi :

- Koordinasi dan sinkronisasi dengan dinas terkait tentang data pelaku usaha yang sudah terintegrasi dalam OSS;
- Melakukan pelatihan diversifikasi produk;
- Memberikan bantuan sarana dan prasarana untuk peningkatan produktivitas.
- Standardisasi produk dan Kekayaan Intelektual pada sektor industri pengolahan menjadi sangat penting bagi pelaku industri
- Melakukan Kerjasama dengan pihak perbankan terkait beberapa pasar daerah yang belum melaksanakan e-retribusi agar dapatnya dilaksanakan di semua pasar daerah.

Tingkat keberhasilan/pendorong:

- Peningkatan daya saing melalui fasilitasi pengembangan industri kecil dan menengah (pelatihan dan standardisasi produk IKM);
- Peningkatan daya saing melalui kemitraan UKM/IKM dengan toko modern dan pameran produk unggulan IKM;
- Revitalisasi bangunan pasar daerah;
- E-retribusi pasar sudah berjalan di 5 pasar daerah;
- Monitoring harga barang pokok dan penting serta monitoring distribusi pupuk dan LPG;
- Pelayanan metrologi legal, melalui pelayanan tera, tera ulang dan BDKT.

Upaya Perbaikan Kinerja

- Pembangunan industri-industri pendukung yang mengolah bahan baku dalam kuantitas, kualitas dan harga yang bersaing.
- Memacu pertumbuhan industri menggunakan bahan baku lokal guna menekan impor dalam menyukseskan program hilirisasi industri yang tengah diupayakan pemerintah utamanya produk agro.
- Pembangunan Kawasan Industri
- Menyelesaikan segera permasalahan yang menghambat daya saing industri manufaktur seperti infrastruktur, regulasi yang membuat high cost economic
- Meningkatkan Peranan dan optimalisasi fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

Jombang, Januari 2025

Kepala Dinas Perdagangan Dan
Perindustrian Kabupaten Jombang

